

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Penulis pada Bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada saat ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mengatur secara spesifik terkait dengan pembentukan induk perusahaan (*Holding*) BUMN, namun dengan dilakukannya penafsiran-penafsiran tindakan korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap pembentukan induk perusahaan (*Holding*) BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini dapat dilakukan melalui penggabungan (*Merger*), *inbreng* saham, dan pengambilalihan (Akuisisi). Dalam pembentukannya, pertama-tama dilakukan perubahan Perum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) terlebih dahulu terhadap salah satu perusahaannya. Setelah itu, dilakukan penggabungan (*Merger*) terhadap BUMN yang mempunyai kegiatan usaha yang sama, dengan tujuan menghindari terjadinya tumpang tindih (*Overlapping*). Kemudian baru dilakukan proses *inbreng* saham yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan (Akuisisi) saham, sehingga terbentuklah induk perusahaan (*Holding*) BUMN sektor pangan. Permasalahan timbul ketika dalam praktiknya setiap

pembentukan induk perusahaan (*Holding*) ini harus terus dilakukan penafsiran-penafsiran dalam Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, adanya ketidaklengkapan aturan dalam pembentukan induk perusahaan (*Holding*) ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam pembentukan induk perusahaan (*Holding*) kedepannya. Misalnya, tidak dilakukannya penggabungan (*Merger*) terhadap anggota *holding* yang memiliki bidang usaha yang sama. Tahapan pembentukan induk perusahaan (*Holding*) yang satu dengan induk perusahaan (*Holding*) lainnya ini dapat dilakukan berbeda-beda karena belum adanya satu pedoman.

2. Implikasi hukum penunjukan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk perusahaan (*Holding*) BUMN adalah:

- a. **Aktiva dan Pasiva anggota *Holding* dalam *Holding* BUMN**

Adanya tindakan penggabungan (*Merger*) ini mengakibatkan PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Perikanan Nusantara (Persero) berakhir karena hukum. Merujuk Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, masing-masing aktiva dan pasiva ketiga BUMN tersebut beralih pada perusahaan yang menerima penggabungan atau biasa disebut *surviving entity* , yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan PT Perikanan Indonesia (Persero).

Kemudian, adanya tindakan *inbreng* saham yang merujuk pada pengambilalihan (Akuisisi) tidak menjadikan aktiva dan pasiva kelima anggota *holding* BUMN tersebut beralih, dalam tindakan tersebut hanya terjadi perubahan pemegang saham, sehingga anggota *holding* tetap ada sebagai badan hukum.

b. Status dan kedudukan anggota *Holding* dalam *Holding* BUMN

Berubahnya pengendalian saham anggota *holding* dari pemerintah kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) mengakibatkan anggota *holding* yang semula BUMN menjadi anak perusahaan BUMN atau sering disebut eks BUMN dan anggota *holding* kehilangan status Perusahaan Perseroan (Persero)-nya. Berubahnya status dan kedudukan tersebut menjadikan anggota *holding* tunduk sepenuhnya kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia. Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota *holding* sebagai

anak perusahaan BUMN (eks BUMN) tetap dipersamakan dengan BUMN, sehingga anggota *holding* tidak kehilangan “keistimewaan” yang hanya dimiliki oleh BUMN.

c. Hubungan kepegawaian anggota *holding* dalam *holding* BUMN sektor pangan

Adanya tindakan penggabungan (*Merger*) terhadap BUMN yang memiliki kegiatan usaha yang sama menjadikan para pegawai BUMN yang perusahaannya menggabungkan diri ke perusahaan lain dialihkan kepada *surviving entity*, yaitu (i) pegawai PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) dialihkan menjadi pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), (ii) pegawai PT Pertani (Persero) dialihkan menjadi pegawai PT Sang Hyang Seri (Persero), dan (iii) pegawai PT Perikanan Nusantara (Persero) dialihkan menjadi pegawai PT Perikanan Indonesia (Persero). Tidak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap para pegawai ini dilakukan mengikuti amanat Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN *juncto* Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Hubungan hukum induk perusahaan (*Holding*) dengan anggota *holding* dalam *holding* BUMN

Hubungan hukum induk perusahaan (*Holding*) dengan anggota *holding* ini timbul karena adanya pengendalian yang

dilakukan induk perusahaan (*Holding*) kepada anggota *holding* melalui kepemilikan saham anggota *holding* , RUPS, penempatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris anggota *holding* , perjanjian hak bersuara, dan kontrak. Hubungan hukum ini tidak menjadikan induk perusahaan (*Holding*) dan anggotanya sebagai *single entity* melainkan tetap sebagai *separate legal entity* dengan satu kesatuan ekonomi, sehingga induk perusahaan (*Holding*) dan anggota *holding* mempunyai hak dan kewajiban, serta harta kekayaannya terpisah dari harta kekayaan pemegang saham sebagai pemiliknya. Adanya legitimasi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk dimilikinya saham Perseroan Terbatas oleh Perseroan Terbatas lainnya, menjadikan Hukum Perseroan mempunyai dualitas pengaturan sebagai badan hukum mandiri dan pengendalian suatu Perseroan Terbatas lainnya.

B. Saran

1. Demi menciptakan kepastian hukum dalam pembentukan induk perusahaan (*Holding*) di masa yang akan datang, Hukum Perseroan yang ada di Indonesia harus menjelaskan induk perusahaan (*Holding*) lebih spesifik di luar apa yang ditafsirkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga tidak ada perbedaan penafsiran terkait dengan induk perusahaan (*Holding*).

Setidaknya, diperlukan adanya pengaturan *holding* yang lebih spesifik terkait dengan definisi, mekanisme, jenis, dan hubungan antara induk perusahaan (*Holding*) dan anggota *holding* di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dibuatnya Undang-Undang baru yang secara khusus mengatur tentang induk perusahaan (*Holding*). Serta, untuk menciptakan induk perusahaan (*Holding*) BUMN yang kuat agar dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan risiko kerugian di kemudian hari, dalam pembentukannya harus mempunyai payung hukum yang jelas untuk menjadi dasar hukum, sehingga disarankan pemerintah dan DPR melakukan modifikasi terhadap dualitas pengaturan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disesuaikan dengan eksistensi induk perusahaan (*Holding*) atau perusahaan grup di Indonesia karena pendekatan perseroan tunggal yang digunakan saat ini sudah tidak dapat mengakomodir bentuk induk perusahaan (*Holding*) yang berkembang pesat di masyarakat.

2. DPR dan Kementerian BUMN perlu membuat peraturan untuk mempersamakan persepsi terhadap status dan kedudukan anak perusahaan BUMN agar tidak terjadi perbedaan pandangan dan tumpang tindihnya peraturan terkait dengan status dan kedudukan BUMN yang menjadi anak perusahaan BUMN. Hal tersebut diperlukan untuk menentukan batasan yang jelas antara status BUMN

dengan anak perusahaan BUMN agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

